



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN BATEALIT

Jln Raya Batealit KM. 06 Telp/Fax (0291) 592367
BATEALIT 59461

Website : batealit.jepara.go.id Email : kecbatealit@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA KANTOR KECAMATAN BATEALIT
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATEALIT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas – tugas kedinasan di Kecamatan Batealit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 14 Tahun 2016, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Batealit;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batealit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
 8. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
 11. Peraturan Bupati Jepara No 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Batealit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Kantor Kecamatan Batealit sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Kantor Kecamatan Batealit Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batealit
Pada tanggal : 3 Januari 2023



MUSTHAKIM, SE., M.Si.

SALINAN : Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bupati Jepara;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Jepara .
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT
Nomor : 04 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA KANTOR KECAMATAN BATEALIT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ratna Zuliyani, S.E. M.M	198506012009032011	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

CAMAT BATEALIT



MUSTHAKIM, SE., M.Si.